



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR :17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 55  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN  
ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 perlu adanya beberapa perbaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, followed by a small number '2'.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penyusunan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 299);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**PASAL 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 299) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran 2 Daftar Satuan Biaya dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :



URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3
<b>Honorarium Pengelola Sistem Informasi Kesehatan</b>		
Pembina	OB	Rp. 450.000
Wakil Pembina/Ketua	OB	Rp. 400.000
Administrator	OB	Rp. 300.000
Anggota	OB	Rp. 350.000
User/Operator	OB	Rp. 300.000
<b>Honorarium Pembentukan Tim Perencanaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Terpadu</b>		
Pelindung	OK	Rp. 500.000
Penanggung jawab	OK	Rp. 450.000
Ketua	OK	Rp. 400.000
Sekretaris	OK	Rp. 350.000
Anggota	OK	Rp. 300.000
<b>Honorarium Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Obat-Obatan Makanan Dan Kosmetika</b>		
Pelindung	OK	Rp. 700.000
Penasehat	Ok	Rp. 600.000
Ketua I	OK	Rp. 550.000
Ketua II	OK	Rp. 550.000
Wakil Ketua	OK	Rp. 500.000
Sekretaris	OK	Rp. 450.000
Anggota	OK	Rp. 400.000
<b>Honorarium Penetapan Tim Pemusnahan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Habis Pakai</b>		
Pengarah	OK	Rp. 550.000
Penanggungjawab	OK	Rp. 500.000
Ketua	OK	Rp. 450.000
Sekretaris	OK	Rp. 400.000
Anggota	OK	Rp. 350.000
Insentif Guru PAUD	OB	Rp. 350.000
Beasiswa Katingan cerdas SD/MI	OB	Rp. 350.000
Beasiswa Katingan cerdas SMP/MTs	OB	Rp. 450.000

FWP.5

<b>Honorarium Tim Penilai Penghargaan</b>		
Penanggungjawab	OK	Rp. 600.000
Ketua	OK	Rp. 500.000
Sekretaris	OK	Rp. 400.000
Anggota	OK	Rp. 350.000
Koordinator Sekretariat	OK	Rp. 300.000
Anggota Sekretariat	OK	Rp. 250.000
<b>Tunjangan Pengamanan Persandian</b>		
Pengamanan persandian tingkat I	OB	Rp. 1.500.000
Pengamanan persandian tingkat II	OB	Rp. 1.300.000
Pengamanan persandian tingkat III	OB	Rp. 1.100.000
Pengamanan persandian tingkat IV	OB	Rp. 900.000
Pengamanan persandian tingkat V	OB	Rp. 700.000
Pengamanan persandian tingkat VI	OB	Rp. 500.000
Pengamanan persandian tingkat VII	OB	Rp. 300.000
<b>Honorarium Panitia Pelaksana Rakorda FKUB Se-Kalimantan Tengah</b>		
Pembina	OK	Rp. 500.000
Penasehat	OK	Rp. 450.000
Pengarah	OK	Rp. 450.000
Penanggungjawab	OK	Rp. 400.000
Ketua	OK	Rp. 350.000
Sekretaris	OK	Rp. 300.000
Anggota	OK	Rp. 250.000
<b>Honorarium Tim Teknis Jampersal</b>		
Ketua	OB	Rp. 450.000
Wakil Ketua	OB	Rp. 400.000
Sekretaris	OB	Rp. 350.000
Anggota	OB	Rp. 300.000
<b>Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPA)</b>		
Administrator Website TPID	OB	Rp. 300.000
Operator Website TPID	OB	Rp. 250.000

### Tarif Jasa Medis Pertolongan Persalinan Dan Kb

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan 60%			Total Tarif
		Jasa Sarana 40%	Jasa Medik 60%	Jasa Puskesmas 40%	
1	Persalinan Normal	Rp400.000	Rp360.000	Rp240.000	Rp1.000.000
2	Persalinan dengan Penyulit	Rp600.000	Rp540.000	Rp360.000	Rp1.500.000
3	Pemasangan IUD	Rp 80.000	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 200.000
4	Pelepasan IUD	Rp 80.000	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 200.000
5	Pemasangan Implan	Rp 80.000	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 200.000
6	Pelepasan Implan	Rp 80.000	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 200.000

#### PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 31 - 7 - 2017

Pt. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan

pada tanggal 1 - 8 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 362

1/8/17